



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
HIBAH BIAYA OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memandang perlu membiayai sebagian biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;
b. bahwa Pemerintah Daerah dapat membiayai sebagian biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dalam bentuk hibah biaya operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
5. Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai sebagian penyelenggaraan Ibadah Haji dan Petugas Haji Daerah dalam bentuk hibah.
6. Petugas Haji Daerah adalah petugas yang diangkat oleh Bupati untuk mengiringi jemaah haji sejak pemberangkatan sampai dengan kembali ke Daerah.
7. Biaya transportasi adalah biaya pengangkutan jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah.
8. Embarkasi adalah proses pemberangkatan jemaah haji dari asrama haji menuju bandara.
9. Debarkasi adalah proses pemulangan jemaah haji dari bandara menuju asrama haji.
10. Penerima hibah adalah jemaah haji dan Petugas Haji Daerah.

**BAB II
ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

Hibah biaya operasional penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan dengan menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 3

Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk :

- a. tersedianya pelayanan secara optimal kepada jemaah haji sejak pemberangkatan sampai dengan kembali ke Pamekasan;
- b. mengurangi beban biaya jemaah haji; dan
- c. kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Petugas Haji Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Hibah biaya operasional penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi :
 - a. biaya transportasi;
 - b. pengadaan seragam nasional; dan
 - c. biaya operasional Petugas Haji Daerah yang mengiringi jemaah haji, yang terdiri dari :
 1. Tim Pemandu Haji Daerah; dan
 2. Tim Kesehatan Haji Daerah.
- (2) Besaran hibah biaya operasional penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. jumlah jemaah haji; dan
 - c. jumlah Petugas Haji Daerah.
- (3) Komponen biaya transportasi, pengadaan seragam nasional dan biaya operasional Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 5

Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- b. bersedia menjadi Petugas Haji Daerah, yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas kertas bermaterai cukup.

Pasal 6

- (1) Tim Pemandu Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. tokoh masyarakat/tokoh agama.
- (2) Tim Kesehatan Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 terdiri dari unsur-unsur:
 - a. dokter;
 - b. tenaga medis; dan
 - c. paramedis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah keanggotaan dan tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

Pasal 7

- (1) Dana hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji dianggarkan pada belanja tidak langsung jenis belanja hibah.
- (2) Pemberian dana hibah dituangkan dalam naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan penerima hibah.
- (3) Penerima hibah bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah.
- (4) Penerima hibah wajib melaporkan penggunaan dana hibah kepada Bupati.

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Tim Pengawas yang terdiri dari beberapa SKPD/Unit Kerja di bawah koordinasi lembaga pengawas fungsional Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas-tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Oktober 2010


BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **14 Desember 2010**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO